

# Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia

Arvita Hastarini, Gusti Fadhil Fithrian Luthfan

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram  
Email: [arvitahastarini@gmail.com](mailto:arvitahastarini@gmail.com); [gustifadhil@gmail.com](mailto:gustifadhil@gmail.com)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1326](https://doi.org/10.59999/v8i2.1326)

**Received:**  
14-08-2022

**Revised:**  
12-10-2022

**Accepted:**  
14-10-2022

**Abstract:** *Since the first, land rights have been important for people in any part of the world, including indigenous peoples of Indonesia. However, indigenous peoples in Indonesia continue to be in a weak position in the pursuit of land rights and access to natural resources. In fact, the position of indigenous peoples in obtaining land rights is recognized and protected by the constitution contained in the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). Therefore, this study wants to know how the legal position of Indigenous Peoples in obtaining Land Rights based on the positive law of the draft land laws and regulations in Indonesia and how the process of submitting an application for indigenous peoples in obtaining joint property rights over the land of an indigenous peoples who are in certain areas in Indonesia. The research was structured using a normative juridical research method using a statutory approach that will examine and analyze the application of the rules or norms in various laws and regulations and also in the Land Bill which will become a new legal product and various literatures. others as a resource that can help in answering all existing problems.*

**Keywords:** *Land Rights, Legal Position, Indigenous Peoples*

**License:**  
Copyright (c)  
2022 Arvita  
Hastarini, Gusti  
Fadhil Fithrian  
Luthfan

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstrak:** Sejak dulu, hak atas tanah merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat dibelahan bumi manapun, tak terkecuali bagi masyarakat adat Indonesia. Namun masyarakat adat di Indonesia terus menerus berada di posisi terlemah dalam upaya memperoleh hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Padahal, kedudukan masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanahnya diakui dan di lindungi oleh konstitusi yang termuat di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum Masyarakat Adat dalam memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan hukum positif rancangan peraturan perundang-undang pertanahan di Indonesia serta bagaimana proses pengajuan permohonan untuk masyarakat adat dalam memperoleh hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu di Indonesia. Penelitian disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan mengkaji dan menganalisa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan menjadi produk hukum yang baru serta berbagai pustaka lainnya sebagai sumber yang bisa membantu dalam menjawab semua permasalahan yang ada.

**Kata kunci:** Hak-Hak Atas Tanah, Kedudukan Hukum, Masyarakat Adat

## PENDAHULUAN

Sejak dahulu kala kedudukan tanah dalam masyarakat selalu memiliki daya tarik tersendiri dan berkaitan dengan kekuasaan. Seorang Raja akan dianggap jaya atau makmur pada jamannya ketika Raja tersebut memiliki tanah yang luas, seluas dengan kekuasaannya. Seorang Bangsawan dikatakan kaya jika dia memiliki sejumlah tanah yang luas. Tanah menjadi target penguasaan sebuah rezim atau dinasti yang berkuasa. Perang selalu berakhir dengan hasil yang mengakibatkan pihak kalah memberikan wilayah atau tanah mereka kepada pihak yang menang.

Pada zaman modern, nilai sebuah tanah tersebut tidak berubah. Tanah tetap memiliki nilai yang sangat berharga karena merupakan bentuk kekayaan yang memiliki nilai investasi tetap bahkan akan terus naik. Anggapan tentang kesuksesan seorang Raja dan Bangsawan tetap ada pada zaman modern ini ketika seseorang dikatakan sukses jika memiliki tanah lebih dari satu dan dengan ukuran yang luas. Pertambahan penduduk menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pertambahan nilai tanah. Jumlah penduduk yang terus bertambah menuntut kebutuhan akan tanah, pembangunan yang terus berjalan, menuntut kebutuhan akan infrastruktur yang menjadikan tanah sebagai kebutuhan pokok sehingga dapat disimpulkan nilai tanah akan terus naik selama manusia itu ada.

Pada masyarakat Indonesia kebutuhan dan kedudukan akan tanah dianggap sangat penting, Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia merupakan sumberdaya alam yang langka dan kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk ketersediaan papan dan pangan. Oleh karena sifatnya yang demikian strategis, maka negara diberi wewenang oleh Bangsa Indonesia untuk membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan pengawasan terkait dengan pemanfaatan, pemilikan, dan pemeliharaan bumi, termasuk Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; hubungan hukum antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum terkait bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kewenangan negara untuk menguasai itu ditujukan untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak rakyat sungguh-sungguh dihormati, penentuan manfaat sumber daya alam, termasuk Tanah, dilakukan dengan melibatkan peranserta rakyat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh rakyat. sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai konstitusi Negara memberikan penegasan bahwa setiap orang harus menjaga, mengelola dan memanfaatkan tanah dengan baik yang menjadi kebutuhan dasar, hal ini sebagaimana amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat dengan UUD 1945 bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Negara dalam hal ini tidak memiliki kuasa secara mutlak akan tanah yang ada, akan tetapi hanya sebatas diberi kuasa dalam mengatur dan mengontrol penyelenggaraan sumber daya agraria (tanah) demi mewujudkan kemakmuran rakyat.

Anggapan akan kebutuhan dan kedudukan tanah dianggap sangat penting juga berlaku pada Masyarakat Adat Indonesia. Ada dua hal yang mengakibatkan Tanah sangat

penting kedudukannya bagi masyarakat Adat yaitu:<sup>1</sup> karena sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi akan masih bersifat tetap dalam keadaan bagaimanapun juga dan karena faktanya dalam hal ini tanah merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada masyarakat, tempat untuk mengubur para warga persekutuan dan merupakan tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).

Hubungan tanah dengan manusia mengandung karakter *spesifik*. Karakter *spesifik* inilah menjadi basis lahirnya hubungan hukum antara manusia dengan tanah, seperti yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang masih mengakui dan melaksanakan hukum adat. Boedi Harsono mengatakan hukum adat adalah merupakan suatu rangkaian norma-norma hukum yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan norma-norma hukum tertulis yang dituangkan dalam kehidupan bermasyarakat yang secara tegas dibuat oleh penguasa legislatif dalam bentuk perundang-undangan, dimana norma-norma hukum adat tidak tertulis.<sup>2</sup> Oleh Karena itu, adat atau kebiasaan dalam masyarakat tersebut menjadi pedoman dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, yang jika ada yang melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh Bushar Muhammad, mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>3</sup> Terbentuknya hukum adat merupakan wujud pelembagaan dari nilai-nilai dan kebiasaan atau adat.

Indonesia memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sekaligus hak yang dimilikinya, sesuai dengan pengaturan dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan lain yang mengaturnya. Salah satu wujud bahwa hukum adat tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam peraturan perundang-undangan kita, yaitu adanya pengakuan hak ulayat terdapat pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya akan disebut UUPA) mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dan pada Pasal 3 UUPA menjelaskan Negara pada hakikatnya mengakui adanya hak ulayat dan hak-hak lain jika pada kenyataannya masih ada yang serupa dengan hak ulayat, selain itu dalam kehidupan masyarakat hukum adat,

<sup>1</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). 288.

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan UUPA (Isi Dan Pelaksanaannya)* (Jakarta: Djambatan, 2008). 179.

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984). 19.

kepentingan yang lebih luas harus diutamakan. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat. Hal di atas menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menganut hukum adat sehingga hukum adat menjadi dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional. Hukum tanah adalah suatu sistem dari cabang hukum yang mandiri yang mengatur aspek yuridis dari sebuah tanah, yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.<sup>4</sup> Supriadi membuktikan pernyataannya dengan menguraikan apa yang tertera penjelasan konsiderans dalam UUPA yang menyatakan bahwa hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat. Pernyataan ini dapat ditemukan antara lain dalam;<sup>5</sup>

- a) Penjelasan Umum angka III (1) Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agrarian baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan- ketentuan hukum adat itu sebagai hukum asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal.
- b) Pasal 5 dan penjelasannya dinyatakan bahwa; Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Namun pada kenyataannya Masyarakat adat di Indonesia terus menerus berada di posisi terlemah dalam upaya memperoleh hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Padahal, masyarakat adat memiliki keterkaitan emosi dan historis yang sangat kuat dengan lahan dan alam sekitar mereka berdomisili dan hal tersebut diakui oleh Negara. Sepanjang sejarah Indonesia berdiri, masyarakat adat terus berupaya untuk mendapatkan hak-hak dan memperkuat posisi mereka dalam tata kelola dan kepemilikan lahan di Indonesia. Sayangnya, upaya-upaya ini masih belum membuahkan hasil. Sebaliknya, hak-hak adat terus dilanggar atas nama pembangunan atau 'kepentingan nasional' yang definisinya sangat cair. Sejak munculnya Reformasi di tahun 1998 yang membawa iklim demokrasi pada politik nasional, terbuka kesempatan bagi banyak kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti masyarakat adat, untuk menuntut keadilan sosial terhadap sumber daya alam. Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana UUPA dan rancangan peraturan perundang-undangan pertanahan di Indonesia dalam memandang kedudukan hukum masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanah serta bagaimana proses pengajuan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah bagi masyarakat adat yang berada dalam kawasan tertentu di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Harsono, *Sejarah Pembentukan UUPA (Isi Dan Pelaksanaannya)*. 17.

<sup>5</sup> Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 52-53.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah “mengkaji atau meneliti hukum dari sisi sifat kenormatifannya, substansinya, serta kaidah-kaidah pengaturannya.”<sup>6</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif tersebut, jenis pendekatan yang dipilih untuk menjawab rumusan masalah ialah *statuta approach* (pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan) yaitu dengan berbagai aturan atau produk hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Pada penelitian ini, Penulis mengkaji dan menganalisa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan juga dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan menjadi produk hukum positif selanjutnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan Rancangan Undang- Undang Pertanahan. Adapun metode pencarian bahan yang dilakukan untuk melengkapi penyusunan penelitian ini adalah *library research*. Penulis akan menggunakan metode *library research*, yaitu studi pada kepustakaan sebagai pedoman penulisan karya ilmiah. Dengan adanya studi kepustakaan dalam bentuk sumber buku-buku dan peraturan perundang-undangan, penulis dapat melakukan kontrol serta menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan pemikiran penulis. Riset juga akan dilakukan dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan sejumlah data yang sekiranya relevan dengan permasalahan yang dibahas, untuk memperoleh bahan yang dilakukan dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terfokus pada Data Sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara mengelompokkan aturan perundang-undangan, kemudian ditafsirkan menurut penafsiran bahasa dan penafsiran teleologis. Maksud penafsiran bahasa ialah menafsirkan tiap-tiap kata dan atau kalimat pada peraturan perundang-undangan yang ingin diteliti. Maksud penafsiran teleologis ialah penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses analisis, sehingga dapat diketahui apakah aturan yang ada pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dengan Rancangan Undang- Undang Pertanahan mengenai ketentuan masyarakat Adat dalam memperoleh hak atas tanahnya terjadi pertentangan ataukah tidak.

## PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Rancangan Peraturan Perundang- Undang Pertanahan Di Indonesia**

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang, tanah merupakan hal yang sangat penting

---

<sup>6</sup> Rachmad Safa’at, *Teknik Menyusun Proposal Tesis Magister Ilmu Hukum Yang Berkualitas*, Lokakarya Penulisan Tesis Yang Berkualitas Diselenggarakan Oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (Malang, 2014). 17.

bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat hukum adat, oleh karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat hidup dan kehidupannya, tempat “roh” para leluhurnya yang dikuburkan dan disemayamkan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara tanah dengan masyarakat hukum mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Hubungan yang demikian itu pula akan melahirkan suatu hak dari masyarakat hukum adat terhadap tanah-tanah yang ada di dalam batas lingkungan wilayahnya, yang oleh Van Dijk dikatakan sebagai Hak Ulayat ataupun disebut dengan “Hak Prabumian” di Bali adalah berakibat kedalam dan keluar.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan Hak ulayat yang berlaku kedalam yaitu anggota masyarakat hukum adat diperbolehkan untuk menikmati tanah dengan segala isinya yang menimbulkan adanya hubungan antara hak ulayat dengan hak perseorangan atas tanah yang lama kelamaan menjadi kuat, dan akhirnya melahirkan hak milik atas tanah dari anggota masyarakat hukum adat.

Untuk mengetahui seperti apa kedudukan hukum tanah masyarakat adat dalam hukum tanah nasional di Indonesia maka tidak lepas dari pengetahuan mengenai sejarah awal perkembangan hukum tanah nasional yang pada mulanya pokok persoalan mengenai tanah terjadi adanya dualisme bahkan pluralistik dalam pengaturannya. Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di dalam masyarakat adat telah terdapat penguasaan dan pemilikan atas tanah yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai penguasaan atas tanah yang terdapat dalam masyarakat kita ini jaman dulunya bercirikan “Tidak Tertulis”.

Sejak Belanda menjajah Indonesia, Belanda mendatangkan peraturan hukum pertanahan yang berlaku di negaranya ke Indonesia yang kemudian diberlakukan di Indonesia. Keberadaan hukum agraria yang dibawa dari Belanda menggeser kedudukan dari hukum agraria yang telah diakui dan ditaati oleh masyarakat adat tersebut. Hal ini mengakibatkan tanah-tanah di Indonesia diatur oleh lebih dua peraturan, yaitu peraturan adat tentang tanah yang tunduk pada hukum adat dan peraturan tanah yang tunduk pada hukum Belanda seperti hak *eigendom*, hak *opstal* dan hak *erpacht*. Dengan adanya kedua peraturan tersebut lahirlah “Dualisme” dalam pengaturan hukum pertanahan di Indonesia saat itu. Selain kedua aturan tersebut pemerintah belanda menciptakan beberapa hukum tanah seperti *agrarisch eigendom*. Selain itu Pemerintah Swapraja menciptakan hukum atas tanah yang berlaku di daerahnya seperti *Sultan Ground*. Dengan adanya berbagai peraturan tentang hukum tanah tersebut menimbulkan “Pluralistik” hak atas tanah di Indonesia.

Setelah Negara Republik Indonesia merdeka persoalan-persoalan mengenai tanah ini dibuatkan satu unifikasi hukum tanah yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), yang mulai berlaku sejak 24 September 1960. Dalam rangka mewujudkan unifikasi (kesatuan) hukum maka Hukum Adat tentang tanah dijadikan dasar pembentukan Hukum Agraria nasional. Hukum adat dijadikan dasar dikarenakan hukum tersebut dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga Hukum Adat tentang tanah mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembentukan Hukum Agraria nasional.

---

<sup>7</sup> I Wayan Beni Cs, *Hukum Adat II* (Denpasar: Fakultas Hukum Unud, 1983). 4.

Muncul pertanyaan disini bahwa Hukum Adat yang mana Dan yang seperti apa? Yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum tanah nasional di Indonesia, Hukum adat yang dimaksud disini dalah adalah Hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis akan mengandung unsur-unsur nasional yang asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Adapun Asas-Asas/ Konsepsi Hukum Adat Yang Diambil Sebagai Dasar dari pembentukan hukum tanah nasional, adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut konsepsi Hukum Adat, hubungan manusia dengan kekayaan alam seperti tanah mempunyai sifat religiomagis, artinya kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan tuhan kepada masyarakat hukum adat;
- 2) Didalam lingkungan masyarakat Hukum Adat dikenal hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak dari masyarakat Hukum Adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut;
- 3) Didalam konsepsi hukum adat disamping ada hak masyarakat Hukum Adat yaitu hak ulayat juga ada hak perseorangan atas tanah yang diakui;
- 4) Dalam masyarakat Hukum Adat terdapat asas gotong royong, setiap usaha yang menyangkut kepentingan individu dan masyarakat selalu dilakukan melalui gotong royong;
- 5) Asas lain yang terdapat dalam Hukum Adat adalah ada perbedaan antara warga masyarakat dan warga asing dalam kaitannya dalam penguasaan, penggunaan kekayaan alam.

Dengan demikian sampai saat ini ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap tanah adalah berpedoman pada UUPA disamping ketentuan-ketentuan lain yang ada kemudian sebagai peraturan pelaksana dari UUPA tersebut yang isinya bersumber dari hukum adat sebagai dasar dari pembentukan hukum tanah nasional. Hal ini tepat sekali dengan pemikiran dari Pendiri Bangsa ini dan Perancang Hukum Agraria menjadikan hukum adat sebagai dasar dari Hukum Agraria Nasional.

Dalam konteks hukum agraria pengaturan mengenai masyarakat hukum adat terdapat di dalam dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Dalam hal ini masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Jika ada bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara), termasuk yang berasal dari tanah bekas hak erfpact bahkan bekas hak guna usaha (HGU), penguasaannya dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat, agar tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bisa dicapai.

Hak masyarakat hukum adat dalam peraturan ini adalah hak atas tanah dan kekayaan alam, meliputi hak ulayat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Mengenai Hak Ulayat dalam praktik, penyebutan istilah hak ulayat juga beragam, sehingga penyebutan ulayat juga dimaksudkan sebagai hak lain

dengan nama apa pun yang kewenangan masyarakat hukum adatnya sama dengan hak ulayat.

Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pelaksanaan hak ulayat tersebut tetap harus menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang telah diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah amanah dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini berada dalam Bab IV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Untuk pengaturan tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat hendaknya dipahami sebagai pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber kekayaan alamnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat hukum adat. Untuk lebih jelas berikut dikutip bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan terhadap pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat pertama kali terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Bila dilihat rujukan konstitusionalnya, UUPA sebetulnya dimaksudkan sebagai turunan atau pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya tentang implementasi dari hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam. Dalam konteks inilah UUPA menegaskan, bahwa walaupun pada prinsipnya bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, namun keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dihilangkan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Ketentuan ini terdapat secara khusus dalam Pasal 3 UUPA sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam berbagai Undang-undang sektoral pengakuan hak ulayat kemudian diatur sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing. Peraturan perundang-undangan sektoral yang paling besar perhatiannya terhadap keberadaan hak ulayat adalah di bidang kehutanan, karena memang obyek pengaturannya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat hukum adat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa UU No. 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan yang awalnya tidak mengakui entitas status hutan adat (hutan ulayat), kemudian berdasarkan Putusan MK 35 ketentuan tersebut dicabut, sehingga status hutan adat tidak lagi merupakan bagian dari hutan negara.

Di samping hak ulayat, hak individual atau hak milik warga masyarakat hukum adat sebagai warga negara Indonesia, juga dilindungi oleh undang-undang, apalagi atas tanah dan kekayaan alam. Khusus terhadap tanah dan kekayaan alam, hak individual atau hak milik warga masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh UUD 1945. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Hak perorangan adalah hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok warga masyarakat hukum adat secara turun temurun diperoleh menurut hukum adat atau melalui izin membuka tanah dari pejabat berwenang. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dilaksanakan sepanjang kenyataan masih ada menurut prosedur yang berdasarkan peraturan daerah ini.

Sedangkan pengakuan terhadap hak-hak perseorangan warga masyarakatnya dilakukan berdasarkan ketentuan konversi dari UUPA, atau berdasarkan pemberian hak oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengenai Hak-hak individual atas tanah dan kekayaan alam yang diatur di dalam UUPA, Khususnya terhadap hak individual warga masyarakat hukum adat, UUPA memberikan pengakuan istimewa dengan menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam adalah hukum adat. Oleh karena itu, hak individual warga masyarakat hukum adat diakui dan dihormati oleh undang-undang.

Pasal 5 UUPA menyatakan sebagai berikut:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka UUPA selanjutnya mengatur bahwa hak-hak individual atas tanah warga masyarakat hukum adat diakui dan dapat dikonversi atau ditegaskan haknya menjadi hak milik atau hak pakai sesuai dengan karakter haknya. Dengan demikian, warga masyarakat hukum adat dapat memperoleh hak atas tanah berdasarkan hukum adat, tanpa harus melalui pemberian hak dari negara. Untuk hak individual berupa hak milik ditegaskan di dalam Pasal II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA sebagai berikut: Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak *agrarisch eigendom*, milik, *yasan*, *andarbeni*, hak atas *druwe*, hak atas *druwe* desa, *pesini*, *grand Sultan*, *landerinbezitrecht*, *altijddurende erfpacht*, hak usaha atas bekas tanah *partikelix* dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.

Kemudian untuk hak individual berupa hak pakai ditegaskan di dalam Pasal VI Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA sebagai berikut: Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak *vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadub, bengkok, lunggub, pitumas*, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan undang-undang ini.

Baik hak ulayat maupun hak individual atau hak milik diakui dalam setiap undang-undang sektoral pengelolaan kekayaan alam. Dalam setiap pemberian izin usaha pengelolaan kekayaan alam hak-hak tersebut selalu mendapat pengakuan, walaupun dalam intensitas yang berbeda. Tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta berdasarkan kesepakatan. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

Guna membantu tercapainya kesepakatan antara pihak pengguna dengan masyarakat hukum adat dalam penyediaan tanah untuk pembangunan perlu keterlibatan pemerintah, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pihak penengah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Sehingga jelas disini bahwa hukum tanah nasional yaitu UUPA memberikan kedudukan terhadap hukum adat melalui adanya pengakuan tetapi pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya bahwa Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi tidak akan dihidupkan kembali, dengan kata lain bahwa di daerah-daerah di mana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan hak ulayat baru. Pernyataan mengenai pengakuan terhadap hukum adat dalam UUPA kita jumpai dalam Pasal 2 ayat (4); Pasal 3; Penjelasan Umum angka III (1); Pasal 5; Penjelasan Pasal 5; Penjelasan Pasal 16; Pasal 56 dan Pasal 58.

Pengaturan bidang pertanahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) meliputi hal-hal yang hanya bersifat pokok, sehingga dengan berjalannya waktu, masih diperlukan peraturan pelaksanaannya yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan isi UUPA tersebut guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta mewujudkan kepastian hukum dan sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

UUD 1945 dan UUPA.

Di samping itu, satu dasawarsa setelah terbitnya UUPA, kebijakan ekonomi makro yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ikut mewarnai pembentukan peraturan perundang-undangan pertanahan sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Berbagai kebijakan yang terbit pada masa itu tidak jarang telah menyimpang dari falsafah dan prinsip-prinsip yang dianut UUPA. Dampak dari penyimpangan tersebut dapat juga dilihat pada ketidakkonsistenan antara undang-undang sumber daya alam dengan UUPA terkait bidang pertanahan. Akibat lebih lanjut dari ketidakkonsistenan ini antara lain timbulnya berbagai konflik dan sengketa terkait akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam, di samping semakin mundurnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Kondisi tersebut telah mendorong terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dalam arah kebijakannya antara lain mengamanatkan untuk mengambil langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dianggap perlu untuk menyusun Undang-Undang tentang Pertanahan dalam rangka melengkapi dan menjabarkan pengaturan bidang pertanahan, mempertegas penafsiran, dan menjadi “jembatan antara” untuk meminimalkan ketidaksinkronan antara UUPA dengan peraturan perundang-undangan sumber daya alam terkait bidang pertanahan.

Rancangan Undang-Undang Pertanahan disusun berdasarkan falsafah UUPA yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip dasar UUPA yang dikembangkan dan diperkuat selaras dengan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria sesuai dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, diperlukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan percepatan penyelesaian sengketa tanah dan konflik pertanahan, dalam mengelola sumber daya agraria untuk menuju sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang Pertanahan merupakan pelengkap dari UUPA, sehingga bersifat *lex specialis* dari UUPA yang bersifat *lex generalis*. Pembentukan Undang-Undang pertanahan sudah dimulai sejak tahun 2010 dan pada tahun 2015 diusulkan untuk memasukkan draf RUU Pertanahan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2015-2019).

Beberapa pengaturan yang terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan tersebut antara lain mengenai hubungan antara negara, Masyarakat Hukum Adat dan orang dengan Tanah; prinsip-prinsip pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Tanah; Reforma Agraria; Hak Atas Tanah; pendaftaran Tanah; perolehan Tanah untuk kepentingan umum dan pengalihfungsian tanah; penyediaan Tanah untuk keperluan peribadatan dan sosial; penyelesaian sengketa; penataan, pengendalian penggunaan dan pemanfaatan Tanah; sanksi; dan ketentuan pidana.

Dalam RUU Pertanahan tersebut salah satu isinya mengatur mengenai Masyarakat Adat dan Orang dengan Tanah. Namun seperti apa kedudukan masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanahnya menurut Rancangan Undang-Undang pertanahan ini apakah sama dengan pengaturannya di dalam UUPA ataukah jauh lebih baik ataukah malah lebih buruk dari UUPA.

Pada detik-detik terakhir RUU Pertanahan akan diundangkan menjadi Undang-Undang, yang rencananya diundangkan pada saat ulang tahun kelahiran UUPA, tanggal 24 September 2019, ternyata banyak mendapat kritik dan penolakan dari berbagai pihak termasuk para akademisi dan masyarakat lainnya. RUU Pertanahan yang diharapkan dapat memberi kepastian hukum terhadap peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pemilikan tanah, ternyata dinilai sangat tidak berpihak kepada rakyat, petani dan Masyarakat Adat.<sup>8</sup> Namun malah berpihak kepada korporasi untuk berinvestasi secara luas. Sebagaimana juga disampaikan oleh Dewi Sartika Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bahwa dia menilai ada sejumlah pasal karet dalam RUU Pertanahan yang dapat memberikan legitimasi bagi aparat untuk memidanakan masyarakat yang ingin membela hak tanahnya.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah dalam RUU Pertanahan dimulai dengan dicantumkannya pengertian mengenai tanah ulayat, Hak ulayat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pada pasal 1 ayat (4), (9), dan (11). Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa

"Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur dan/ atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Definisi itu mengasumsikan hanya ada satu susunan masyarakat adat dalam banyak konteks kebudayaan suku (bangsa). Namun pada kenyataannya, misalnya pada suku Minangkabau, susunannya bisa nagari atau rajo. Ada pula paruik, kaum, dan suku. Ketiga susunan inilah yang membentuk nagari atau rajo. Dengan aturan itu, susunan yang mana yang harus dijadikan peraturan daerah agar tanah adat mereka diakui negara? RUU Pertanahan juga memandang pengelolaan hak ulayat dilakukan oleh suatu susunan masyarakat adat tunggal, padahal tidak demikian. Di Minangkabau, tiap kaum, suku, nagari, atau rajo memiliki ulayatnya sendiri, lengkap dengan pengaturan tersendiri pula. Dengan kata lain, para perumus RUU Pertanahan menyamaratakan kapasitas beragam susunan masyarakat adat.

Demikian pula halnya dengan hak ulayat pengaturan mengenai hak ulayat terdapat di pasal 10. Dalam pasal 10 ayat (4) tersebut menyatakan bahwa pengukuhan keberadaan

---

<sup>8</sup>Kompas.com, "KPA Sebut Banyak Masalah Pada RUU Pertanahan, Apa Saja?," *Kompas.Com*, accessed June 18, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/17234231/kpa-sebut-banyak-masalah-pada-ruu-pertanahan-apa-saja>.

<sup>9</sup>Tirto.id, "Isi RUU Pertanahan 2019 Yang Riskan Kriminalisasi," accessed June 22, 2022, <https://tirto.id/download-pdf-isi-ruu-pertanahan-2019-yang-riskan-kriminalisasi-eiQe>.

hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dimulai dari usulan dari Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Skema demikian inilah yang sulit dilakukan dan sarat politis dengan melalui tindakan-tindakan penetapan pemerintah, padahal jelas dalam Konstitusi sudah ada pengakuan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga penetapan tersebut hanya bersifat *declaratoir* sebagai pengakuan oleh Negara, yang menyatakan sesuatu yang sudah ada.

Pengaturan ini terkesan menyamaratakan pula perlakuan antara hak ulayat yang bersifat publik dengan privat, yang menyatakan bahwa bentuk pengakuan dan perlindungan pemerintah terhadap hak ulayat dilakukan melalui peraturan daerah. Tidak peduli apakah ulayatnya bersifat publik atau privat, semuanya harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Ini pun hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri terkait. Dan yang lebih buruknya lagi, pengakuan itu dapat berjalan sepanjang "tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang membuat pasal-pasal pengakuan sebelumnya menjadi hampa. Akibatnya, pasal ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan menyelesaikan masalah, sebagaimana yang dijanjikan dalam penjelasan umum RUU tersebut.

Menurut Penulis mengapa klausul itu bermasalah, karena pada faktanya banyak undang-undang lain yang norma-normanya tidak sesuai dengan asas pengakuan hak masyarakat adat. Dengan demikian, perumus kebijakan telah kalah oleh pengaruh sektor lain dan gagal memenuhi janjinya sebagai undang-undang yang akan menyelesaikan konflik kebijakan di sektor agraria. Dualisme atau tumpang-tindih hukum dalam urusan agraria dan sumber daya alam, sebagaimana yang sudah terjadi akan terus berlanjut.

Isu krusial lain yang muncul tentang hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan tanah dalam pemberian hak atas tanah di atas tanah Hak Ulayat. Pasal 13 ayat (1) RUU Pertanahan mengatur bahwa: "Pemberian Hak Milik kepada perorangan di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dan pelepasan menjadi Tanah Negara dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tata cara hukum adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan".

Hal ini berarti bahwa harus melalui proses pelepasan tanah ulayat untuk selamalamanya menjadi tanah Negara dan di atas tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dapat diberikan hak lain, yaitu HM, HGU, HGB dan Hak Pakai, yang dilakukan dengan pelepasan Hak Ulayat menjadi Tanah Negara, kemudian dimohonkan oleh perorangan atau badan hukum yang membutuhkannya. Sementara Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenag/Ka BPN No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa : "Sementara Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2. Dalam hal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan penjelasan Umum UUPA menegaskan kekuasaan Negara terhadap tanah-tanah hak sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari Masyarakat Hukum Adat sepanjang dalam kenyataannya masih ada (Penjelasan Umum UUPA II angka 2). Konstruksi tersebut hanya diperuntukan bagi pemberian HGU dan Hak Pakai namun dalam RUU Pertanahan berlaku untuk semua hak atas tanah termasuk Hak Milik dan HGB.

Terhadap pengaturan tentang Hubungan Hukum antara orang dengan Tanah, Pasal 14 ayat (3) RUU Pertanahan mengatur bahwa “hak atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah merupakan Hak Atas Tanah berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Pemerintah yang berasal dari Tanah Negara, Tanah Hak Milik, dan tanah Hak Pengelolaan”. Sedangkan yang berasal dari tanah ulayat dihapuskan. Dan Pasal 15 ayat (1) RUU Pertanahan yang isinya mengenai “Penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Tanah didasarkan pada asas, norma, dan lembaga yang terdapat dalam Hukum Adat sebagai sumber utama”. inipun oleh Rapat Panja disetujui dan sepakat untuk dihapus, hal ini berarti menghapus hukum adat sebagai dasar untuk pengaturan, pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah yang keberadaannya diakui dalam UUPA.

UUPA sebagai *lex generalis* hanya mengatur dan memuat hal-hal yang pokok dibidang Agraria/ Pertanahan, sehingga masih diperlukan peraturan perundang-undangan dan regulasi pelaksanaannya yang akan melengkapi dan menyempurnakan UUPA tersebut. Hal ini mendorong untuk disusunnya Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), oleh karena itu Undang-Undang Pertanahan merupakan keniscayaan maka penyusunan Undang-Undang Pertanahan harus didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan dan menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar khususnya untuk keberadaan Masyarakat Adat yang pada akhirnya diputuskan untuk ditunda pengesahannya.

### **Proses Pengajuan Permohonan Untuk Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Milik Bersama Atas Tanah Suatu Masyarakat Hukum Adat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu di Indonesia**

Pada dasarnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45). Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Lalu, Hak Menguasai dari Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat,

sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari pengaturan mengenai Tanah Ulayat di Indonesia.

Sebagaimana yang pernah dijelaskan Tanah mempunyai kedudukan yang penting bagi masyarakat hukum adat. Hal itu dikarenakan tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan dari segi ekonomis. Selain itu tanah juga merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari nafkah, sekaligus merupakan tempat dimana masyarakat yang meninggal dunia dikuburkan. Sesuai dengan kepercayaan pula merupakan tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut bersumber pada pandangan yang bersifat religius magis. Hubungan yang bersifat religius magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah dan Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingrecht*.<sup>10</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "*Beschikkingrecht*".

UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *Beschikkingrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.

*Beschikkingrecht* ataupun hak ulayat berlaku ke luar dan ke dalam.<sup>11</sup> Berlaku keluar, karena bukan waga masyarakat hukum pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan karena serta setelah membayar pancang, uang pemasukan (Aceh), mesi (Jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan

<sup>10</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).103

<sup>11</sup> Ibid. 104.

warga persekutuan (masyarakat-hukum) dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan atau masyarakat hukum. Sedangkan yang dinamakan berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu persekutuan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai satu keseluruhan melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang lain yang hidup di atasnya. Hak persekutuan ini pada hakekatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai perseorangan dan pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan.

Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/ wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang mengenai, antara lain:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dll) persediaan (pembuatan pemukiman/ persawahan baru, dll) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dll).

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/ wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu: **Pertama**, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang baru. **Kedua**, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Mengenai proses permohonan pengajuan untuk Masyarakat Adat dalam mendapatkan Hak Milik Bersama atas tanah adat mereka, hal ini telah diatur oleh sebuah Permen Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu (untuk selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 10/2016). Dengan diundangkannya Permen ATR/ KBPN Nomor 10 Tahun 2016 pada 14 April 2016 yang menggantikan Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2015, maka status hukum Hak Ulayat atas Tanah demi hukum telah berubah menjadi Hak Komunal.

Melalui Permen ATR ini diharapkan nantinya dapat memberikan perlindungan

hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat dengan memberikan suatu hak atas tanah baru yang dinamakan dengan Hak Komunal atas tanah, sehingga diharapkan nantinya hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan penguasaan atas tanah adatnya dapat segera terwujud.

Secara normatif mengenai Hak Komunal atas Tanah sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Permen ATR/KBPN No. 10/2016 adalah hak milik bersama atas tanah suatu Masyarakat Hukum Adat atau Hak Milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu berupa hutan atau perkebunan. Dengan demikian, seolah tidak ada perbedaan makna antara Hak Ulayat dengan Hak Komunal atas Tanah berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 10/2016 karena sebagaimana kita ketahui Pasal 3 UUPA sekali lagi tidak mengatur hak komunal, melainkan Hak Ulayat.

Lahirnya Permen ATR/ KBPN No. 10 Tahun 2016 yang mempersamakan masyarakat Adat dengan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sebagai subjek hak komunal. Masyarakat Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sesungguhnya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Mempersamakan keduanya telah mengaburkan keberadaan hak ulayat sebagai hak pengelolaan, kepemilikan serta penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat. Menurut AMAN Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN) dalam jurnalnya, bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang dianggap telah mengabaikan realitas penguasaan tanah di masyarakat yaitu dengan memberlakukan Permen ATR tersebut, dimana Permen ini telah menyederhanakan konsepsi hak Ulayat menjadi Hak Komunal.<sup>12</sup>

Secara sederhana, Hak Komunal menghendaki adanya pendaftaran terhadap Hak Milik bersama suatu Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam kawasan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang kita pahami bahwa macam-macam hak atas tanah di Indonesia diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, namun dalam pasal tersebut tidak tercantum jenis hak komunal atas tanah, sehingga hak komunal atas tanah yang diatur dalam Permen ATR ini merupakan jenis hak atas tanah yang baru.

Begitu juga dengan eksistensi Hak Komunal melalui pendaftaran yang berujung adanya Sertipikat Hak Komunal seyogyanya tidak sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP No. 24/1997), karena Hak Komunal tidak termasuk sebagai obyek pendaftaran tanah, namun dengan adanya Pasal 18 Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menghendaki Hak Komunal sebagai objek pendaftaran tanah.

Dengan luasnya objek Hak Ulayat, tidak saja memberikan banyak keuntungan, karena di sisi lain juga berpotensi terjadinya kasus sengketa antara tanah kepemilikan Masyarakat Hukum Adat (Hak Ulayat) dengan Hak Atas Tanah lainnya. Hal tersebut diperparah dengan minimnya bukti formal daripada kepemilikan tanah Ulayat yang tidak berpedoman pada PMNA/KBPN No. 9/2015 yang telah digantikan dengan diundangkannya Permen ATR/KBPN No. 10/2016.

---

<sup>12</sup> Maria SW Sumardjono, "Ihwal Hak Komunal Atas Tanah," *Arsip Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Yang Bersumber Dari Harian Kompas*, 6 Juli 2015.

Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menjadikan Hak Komunal sebagai jembatan terhadap bukti kepemilikan tanah Ulayat bagi masyarakat hukum adat dengan adanya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 Permen ATR/ KBPN No. 10/2016, meskipun tidak termasuknya Hak Komunal atas tanah sebagai objek daripada pendaftaran tanah tetapi akan berujung pada sertipikat tanah.

Dengan hanya berpayung pada peraturan menteri yang mengecualikan norma-norma di atasnya, termasuk UUPA itu sendiri. Permen ATR/KBPN No. 10/2016 bermaksud memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat terhadap tanah Ulayat yang digunakannya, sehingga dapat mengatasi keterbatasan pembuktian formil daripadanya.

Penerbitan sertipikat hak komunal dalam konteks reforma agrarian merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Adapun proses pengajuan sertipikat hak komunal oleh masyarakat hukum adat ditujukan kepada Bupati dan/ atau walikota, dalam permohonan pengajuan sertipikat hak komunal masyarakat adat harus melampirkan :

- a. Riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohon masyarakat hukum adat;
- b. Riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut turut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu;
- c. Fotokopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya;
- d. Surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu.

Prasyarat tersebut harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang ingin mendapatkan sertipikat hak komunal. Terpenuhinya syarat tersebut ditentukan oleh Tim IP4T. Pembentukan 'Tim IP4T' dilakukan oleh di Tingkat Provinsi dibentuk oleh Gubernur, sedangkan pada tingkatan Kabupaten/ Kota dibentuk oleh Bupati dan/ atau walikota. 'Tim IP4T' merupakan tim yang melaksanakan kegiatan pendataan P4T. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.

Setelah melalui proses tersebut, apabila syarat-syarat permohonan sertipikat hak komunal dipenuhi, maka TIM IP4T mengajukan kepada Gubernur dan/atau Bupati/walikota dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Bupati/Walikota menetapkan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) kabupaten kota;
- 2) Gubernur menetapkan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat atau

masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas kabupaten/kota;

- 3) Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor wilayah BPN untuk didaftarkan hak atas tanahnya pada kantor pertanahan setempat;
- 4) sertipikat hak atas tanah yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan atas nama anggota masyarakat hukum adat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijabarkan bahwasanya penerbitan sertipikat hak komunal bermula melalui permohonan hak komunal oleh masyarakat hukum adat kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, dimana diterima atau tidaknya permohonan tersebut berada pada kewenangan Kepala Daerah yang didasarkan atas hasil kajian dari Tim IP4T. Didalam laporannya, dimuat beberapa hal yaitu :

- a. Ada atau tidaknya masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu;
- b. Nama pimpinan adat dan anggota masyarakat hukum adat atau nama anggota masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu;
- c. Data mengenai tanah dan riwayat pemilikan dan/atau penguasaan tanah.

Kriteria tersebut didasarkan atas pengertian masyarakat hukum adat yang diatur dalam Perka BPN No.10 Tahun 2016, pasal 1 menyebutkan bahwa Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Dan pada pasal 4 ayat (1) mempertegas keberadaan masyarakat ditunjukkan dengan prasyarat sebagai berikut:

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.

## **KESIMPULAN**

UUPA memberikan kedudukan terhadap hukum adat melalui adanya pengakuan, dimana pengakuan tersebut disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya bahwa Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi tidak akan dihidupkan kembali, dengan kata lain bahwa di daerah-daerah di mana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan hak ulayat baru. Sehingga menurut UUPA hak individu atas tanah bisa timbul karena hukum adat atau diberikan oleh negara bahwa hak individu tersebut harus tetap dilindungi oleh hukum adat dan juga hukum negara.

Adapun prosedur pengajuan permohonan yang telah ditetapkan dalam Permen ATR/KBPN No. 10/2016 diantaranya yaitu proses penelitian atau identifikasi mengenai

objek tanah Ulayat tersebut, kemudian analisis adanya hubungan hukum dan perbuatan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, lalu Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) melaporkan hasil analisis tersebut kepada Bupati/ Walikota atau Gubernur, ditindaklanjuti dengan penetapan Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur, selanjutnya pendaftaran penetapan Bupati/ Walikota atau Gubernur kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten/ Kota atau Provinsi, diakhiri dengan dikeluarkannya sertipikat Hak Komunal oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

## SARAN

UUPA sebagai *lex generalis* mengatur hal yang pokok dibidang Agraria/ pertanahan, dalam pokok-pokok tersebut perlu untuk dilengkapi, disempurnakan guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Maka perlu dibentuk dan disusun peraturan pelaksanaannya berbentuk Undang-Undang Pertanahan (*lex specialis*), oleh karena itu penyusunan Undang-Undang Pertanahan harus didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketidaksingkronan antara UUPA dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang pertanahan (sektoral) dan tidak akan menimbulkan kerancuan dan permasalahan baru yang lebih besar khususnya bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Keberadaan sertipikat hak komunal untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat merupakan sebuah reforma agraria melalui terobosan hukum yang progresif. Namun dalam pada tataran teori sertipikat hak komunal masih menyimpan berbagai permasalahan terutama konsepsi hukum hak komunal yang tidak berdasarkan UUPA dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala BPN. Olehnya itu diharapkan perlu ada revisi konsep hukum hak komunal yang seharusnya bisa berdimensi hukum publik dan privat agar menjamin kepastian hukum atas penerbitan sertifikat hak komunal yang merupakan bagian dari reforma agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cs, I Wayan Beni. Hukum Adat II. Denpasar: Fakultas Hukum Unud, 1983.
- Harsono, Boedi. Sejarah Pembentukan UUPA (Isi Dan Pelaksanaannya). Jakarta: Djambatan, 2008.
- Kompas.com. "KPA Sebut Banyak Masalah Pada RUU Pertanahan, Apa Saja?" Kompas.Com. Accessed June 18, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/17234231/kpa-sebut-banyak-masalah-pada-ruu-pertanahan-apa-saja>.
- Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar). Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- . Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Safa'at, Rachmad. Teknik Menyusun Proposal Tesis Magister Ilmu Hukum Yang Berkualitas. Lokakarya Penulisan Tesis Yang Berkualitas Diselenggarakan Oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 2014.
- Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sumardjono, Maria SW. "Ihwal Hak Komunal Atas Tanah." Arsip Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Yang Bersumber Dari Harian Kompas, 2015.
- Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tirto.id. "Isi RUU Pertanahan 2019 Yang Riskan Kriminalisasi." Accessed June 22, 2022. <https://tirto.id/download-pdf-isi-ruu-pertanahan-2019-yang-riskan-kriminalisasi-eiQe>.

